

# Konflik Politik Antar Lembaga Pemerintah Dalam Menentukan Kebijakan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

Sharah Alisha<sup>1</sup>

## ABSTRAK

Konflik politik merupakan suatu aktivitas politik yang berlangsung dengan melibatkan aktor-aktor dalam pertentangan dan integrasi yang terjadi agar dapat mengetahui hal-hal yang menjadi faktor pendorong timbulnya konflik, seperti misalnya adanya perbedaan maupun persamaan dalam kepentingan sosial yang akan mempengaruhi sistem kebijakan. Salah satu Konflik Politik yang terjadi yaitu ketika adanya keputusan tentang wacana proyek Reklamasi Teluk Jakarta yang disahkan kedalam bentuk Keppres No. 52/1995 oleh Presiden Soeharto guna menambah wilayah daratan DKI Jakarta. Penelitian ini fokus pada Konflik Politik yang terjadi antar Lembaga Pemerintah dalam mempengaruhi sistem kebijakan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif dengan data diperoleh berupa hasil wawancara dengan narasumber yang paham dan memiliki kaitan dengan Reklamasi Teluk Jakarta. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis Konflik Politik antara Lembaga Pemerintah dalam mempengaruhi sistem kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta yaitu terdapat kepentingan yang berbeda antar Lembaga Pemerintah yang berpengaruh besar pada pengambilan kebijakan.

**Kata Kunci:** Konflik Politik, Lembaga Pemerintah, Kebijakan, Reklamasi Teluk Jakarta.

## ABSTRACT

*Political Conflict is a political activity that takes place by involving actors in the conflict and integration that occur in order to know things that are the driving factors for the emergence of conflict, such as the existence of differences and similarities in social interests that will affect the policy system. One of the Political Conflicts that occurred was when there was a decision about the discourse on the Jakarta Bay Reclamation project which was passed in the form of Presidential Decree No. 52/1995 by President Soeharto to increase the land area of DKI Jakarta. This research focuses on Political Conflict that occurs between Government Institutions in influencing the policy system of the Jakarta Bay Reclamation Project. In this study the method used is descriptive-qualitative with data obtained in the form of interviews with informants who understand and have links to the Reclamation of the Jakarta Bay. The conclusion that can be drawn from the analysis of Political Conflict between Government Institutions in influencing the Jakarta Bay Reclamation policy system is that there are different interests between Government Institutions that have a major influence on policy making.*

**Keywords:** *Political Conflict, Government Institution, Policy, Jakarta Bay Reclamation.*

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Sarjana, departemen ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, sharahalisha@gmail.com

## **Pendahuluan**

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah memiliki kepentingan dibaliknya dan seringkali tidak dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat sehingga menimbulkan konflik yang tidak kunjung usai. Saat ini sistem pengambilan keputusan dalam merumuskan kebijakan dapat berlaku kepada seluruh lembaga pemerintah, sehingga hal ini merupakan akses utama dalam menguntungkan berbagai kepentingan dibaliknya. Adanya perubahan kebijakan dalam kurun waktu masa jabatan yang berbeda-beda, seringkali terjadi dalam proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Landasan hukum yang sah pun seakan akan tidak nampak lagi didepan mata para elite pemerintahan. Apalagi dengan adanya kepentingan dibaliknya yang membuat fokus yang ada menjadi terpecah. Konflik Politik berpengaruh pada jalannya agenda-agenda pemerintahan di suatu Negara. Konflik Politik memiliki dampak secara langsung terhadap masyarakatnya. Dengan adanya Konflik Politik yang berlangsung secara intens akan sanggup untuk mempengaruhi proses keputusan kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta. Dengan melihat apa yang terjadi sekarang ini, keterlibatan lembaga pemerintahan dalam mempengaruhi sistem kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta merupakan pengaruh dari adanya Konflik Politik.

Kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta sangat dipengaruhi oleh Konflik Politik dalam menjalankan keputusan yang dibuat pemerintah. Adanya perdebatan kebijakan menjadikan perilaku politik terhadap Reklamasi Teluk Jakarta menjadi sangat menarik untuk dibahas lebih dalam lagi. Meskipun saat ini reklamasi telah dilakukan pencabutan izin pulau-pulaunya. Yang terjadi saat ini bahwa konflik politik dapat mempengaruhi kebijakan reklamasi melalui kejadian ini maka badan-badan pemerintah membuktikan bahwa kewenangan dan kekuasaan yang mereka miliki lebih signifikan dibandingkan dengan kepentingan masyarakat DKI Jakarta. Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan diatas maka dari penelitian ini dianalisis mengenai bagaimana Konflik Politik dalam mempengaruhi sistem kebijakan.

Peneliti berfokus pada konflik politik yang terjadi antar lembaga pemerintah dalam pengambilan suatu kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta. Penelitian kali ini memiliki sifat deskriptif yang menggambarkan segala aktivitas politik yang terjadi antar lembaga pemerintahan di Indonesia. Peneliti akan menjelaskan bagaimana konflik politik yang terjadi dalam pengambilan kebijakan reklamasi. Penelitian ini memiliki sumber data yang berasal dari hasil wawancara dengan narasumber dan juga observasi di lapangan.

Penelitian ini melihat kecocokan antara data dengan informasi yang disampaikan oleh narasumber. Lalu data tambahan yang berasal dari internet juga dilakukan pencocokan dengan informasi yang disampaikan oleh narasumber serta observasi dilapangan latihan dulu.

## **Literatur Review**

Pertama, Skripsi dari Ibnu Mustaqim merupakan Mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

yang berjudul “Dampak Reklamasi Pantai Utara Jakarta Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat (Tinjauan Sosiologi Masyarakat Di Sekitaran Pelabuhan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara)” tahun 2015. Skripsi tersebut menjelaskan tentang perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi ditengah masyarakat muara angke yang dilakukan reklamasi. Dan didapatkan hasil analisis bahwa reklamasi mempengaruhi pendapatan rumah tangga mengalami penurunan lebih dari 2 kali lipat yang kebanyakan dialami oleh para pedagang dan petani di kawasan pelabuhan muara angke.

Kedua, Jurnal dari Budi Drajat Budiman merupakan Mahasiswa Hukum Ekonomi Universitas Pasundan Bandung yang berjudul “Aspek Hukum Tentang Pemberian Izin Kegiatan Reklamasi Pantai Utara Jakarta” tahun 2018. Skripsi tersebut menganalisis tentang aspek hukum terkait kebijakan pemberian izin Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Lalu diperoleh hasil analisis bahwa izin bangunan di Reklamasi Pantai Utara Jakarta keluar lebih dahulu dibandingkan dengan kebijakan yang lebih tinggi yaitu Perda Reklamasi yang seharusnya dikeluarkan setelah mendapat verifikasi izin reklamasi DPRD Provinsi DKI, kemudian baru dapat dikeluarkan oleh Gubernur. Contohnya Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP3-K). Kebijakan reklamasi harus terbuka dan melibatkan seluruh lembaga pemerintahan serta masyarakatnya.

Ketiga, Artikel online karya Sri Nurhayati Qodariyatun yang merupakan peneliti Madya Kebijakan Lingkungan Pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Artikel tersebut berjudul “Reklamasi Teluk Jakarta, Perluah Dilanjutkan?” tahun 2017. Proyek Reklamasi di perairan teluk Jakarta tidak layak diteruskan karena akan menyebabkan dampak lingkungan dan sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar area reklamasi. Karena itu, perlunya pertimbangan kembali oleh DPR RI untuk melakukan pemantauan proses berlangsungnya proyek reklamasi. Dampak buruk dari adanya reklamasi bagi masyarakat pesisir pantai utara Jakarta yaitu adanya penurunan kualitas air laut, menurunnya ekosistem laut, hilangnya kawasan mata pencaharian nelayan, dan tercemarnya perairan teluk Jakarta.

Keempat, Jurnal dari Reza Putra Mahardika merupakan Mahasiswa Program Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya yang berjudul “Rencana Reklamasi Teluk Benoa Perpres No. 51 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perpres No. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar Dan Tabanan”. Jurnal ini menjelaskan implikasi hukum dengan pemberlakuan Perpres No. 45 tahun 2011. Hasil dari analisisnya adalah terdapat unsur politik dan banyaknya kepentingan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu tanpa memperhatikan kepentingan rakyat.

Kelima, Jurnal dari Antik Bintari S.IP., MT. merupakan Mahasiswi Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran. Jurnal ini berjudul “Manajemen Konflik Penyelesaian Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta” tahun 2018. Jurnal ini menganalisis konflik antara Pemprov DKI Jakarta dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berujung pada dikeluarkannya sanksi administrasi penghentian sementara reklamasi pulau G oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena dinilai akan menimbulkan konflik ditengah masyarakat yang membentuk koalisis selamatkan teluk Jakarta dan mengajukan gugatan kepada PTUN.

## **Konflik Politik**

Teori Konflik Ralf Dahrendorf :

Teori ini menjelaskan bahwa kehidupan sosial manusia tidak akan pernah lepas dari adanya konflik yang berlangsung karena adanya pertentangan dan integrasi sosial yang terjadi didalam kehidupan sosial adalah hal yang inheren. Konflik biasa berupa perselisihan yang terjadi tanpa melihat adanya norma dan nilai bahkan tidak melihat landasan hukum yang berlaku. Konflik berarti adanya permasalahan yang terjadi antar masyarakat atau adanya perbedaan kepentingan atau perspektif didalam masyarakat atau lembaga-lembaga tertentu.<sup>2</sup>

Konflik memiliki pengertian yaitu suatu perselisihan dalam proses mencapai suatu tujuan dengan melibatkan seorang individu atau kelompok sosial, dan juga pelaksanaannya mengandung unsur partisipasi dan demokrasi dalam suatu kegiatan politik yang berpengaruh pada sistem kebijakan. Konflik politik antar lembaga pemerintahan yang dilandaskan oleh adanya proyek Reklamasi Teluk Jakarta yang disebabkan karena setiap Lembaga Pemerintah memiliki kepentingan-kepentingan sendiri sehingga menimbulkan perselisihan dalam mempengaruhi sistem kebijakan.

### **Konflik Politik Dalam Sejarah Reklamasi Jakarta**

Pada tahun 1995 Gubernur DKI Jakarta pada masa itu yaitu Wiyogo Atmodarminto mengeluarkan rencana Reklamasi di teluk Jakarta. Keputusan itu dikarenakan menurutnya, DKI Jakarta memerlukan wilayah tambahan untuk memperluas area daratan Ibu kot yang semakin kekurangan lahan akibat kepesatan pertumbuhan penduduknya setiap tahun semakin naik. Kemudian Presiden RI Ke-2 Soeharto menyepakati dan mendukung keputusan gubernur DKI Jakarta pada masa itupun dengan mengeluarkan Keppres Nomor 52 Tahun 1995 mengenai Reklamasi Pantai Utara Jakarta serta mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang pengaturan tata letak Reklamasi Teluk Jakarta.

Pelaksanaan reklamasi di Jakarta bukan pertama kali terjadi di teluk Jakarta, melainkan pertama kali terjadi pada pantai utara Ancol. Penanggung jawab dibaliknya yaitu Ciputra sebagai eksekutif direktur dari PT Pembangunan Jaya. Reklamasi di kawasan Ancol dimaksudkan untuk dibangun tempat rekreasi dan wisata bagi masyarakat Jakarta. Biaya dari seluruh proses pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta berasal dari PT Pembangunan Jaya. Lalu proses reklamasi di Jakarta kedua kalinya terjadi pada tahun 1983 di Pantai Muara Baru. Pengembang dibalik proyek ini turut diambil ahli oleh PT Pembangunan Jaya yang berencana membangun sebuah kawasan hunian mewah diatas yang dulunya merupakan kawasan mangrove itu.

Reklamasi di Pantai Muara Baru mendapatkan kritikan keras dari warga sekitar yang takut akan dampak buruk reklamasi bagi lingkungan mereka, serta kritikan juga datang dari Pemerintah Pusat berupa surat keputusan yang dikeluarkan

---

<sup>2</sup> digilib.uinsby.ac.id BAB III *Teori Konflik Ralf Dahrendorf* (diakses pada 23 Januari 2019) <http://digilib.uinsby.ac.id/5930/5/Bab%202.pdf>.

oleh Emil Salim selaku Menteri Negara Pengawasan dan Pembangunan dan Lingkungan Hidup yang mengeluarkan SK bernomor B665/me.KLH.3/ kepada Pemerintah DKI. Emil Salim dengan keras turut menolak adanya reklamasi karena dinilai belum memenuhi izin AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan).

Konflik tidak sampai disitu, terdapat masalah dengan pengembang lain yang turut menginginkan proyek tersebut untuk dijadikan kawasan wisata terpaduk pantai kapuk naga oleh kelompok usaha Sudoyo Salim. Serta adanya konflik yang terjadi dengan masyarakat petani kawasan tersebut sehingga telah menyebabkan penundaan pembangunan reklamasi Pantai Muara Baru. Dengan adanya beberapa konflik yang tidak kunjung usai, lantas membuat Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No. 73 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga untuk menghentikan konflik yang terjadi. Dengan Keppres yang dikeluarkan maka dapat membuka jalan baru bagi proyek reklamasi di Jakarta.

### **Konflik Politik Dalam Reklamasi Teluk Jakarta**

Wacana Reklamasi Teluk Jakarta berawal dari percakapan antara Presiden Soeharto dengan Wiyogo Atmodarminto selaku Gubernur DKI Jakarta pada masa itu yang mencetuskan bahwa DKI Jakarta memerlukan wilayah lahan tambahan sebagai antisipasi akan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk di Ibu Kota pada tahun 1995. Reklamasi Teluk Jakarta yang pada awalnya direncanakan sebagai proses penimbunan dan pengerukan laut di bagian utara Jakarta. Presiden Soeharto pun mengeluarkan Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Pada Pasal 5 disebutkan bahwa tanggung jawab atau wewenang yang tertinggi bagi proyek reklamasi ini berada di tangan Gubernur DKI Jakarta. Tujuan dari adanya Reklamasi Teluk Jakarta ini yaitu untuk mengembangkan kawasan Pantai Utara Jakarta yang dinilai tertinggal dari wilayah Jakarta lainnya.

Keputusan kegiatan reklamasi ini memperoleh protes dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada masa itu, Zulkifli Hasan yang mengeluarkan SK No. 14 Tahun 2003 tentang ketidaklayakan pengadaan proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Zulkifli Hasan beserta para tim ahli telah melakukan kajian analisis mengenai Reklamasi Teluk Jakarta, dan mereka memperoleh hasil kajian yang menyatakan bahwa Reklamasi Teluk Jakarta hanya akan berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat di sepanjang kawasan reklamasi. Dampak negatif yang akan dirasakan oleh masyarakat pesisir pantai utara Jakarta adalah terjadinya proses sedimentasi, punah dan hancurnya ekosistem laut, terganggunya sistem PLTU/PLTGU Muara Karang yang memiliki fungsi sebagai tenaga pengalir utama untuk seluruh wilayah-wilayah DKI Jakarta.<sup>3</sup>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Zulkifli Hasan beserta timnya menilai bahwa keputusan wacana Reklamasi Teluk Jakarta tidak sesuai dengan RUTR Jakarta 1985-2005 yang tidak ada mencantumkan soal Reklamasi Teluk Jakarta. Perdebatan pun semakin panjang antara Pemerintah Pusat dengan Pemprov DKI Jakarta, yang disatu sisi kawasan reklamasi merupakan daerah otoriter Pemprov DKI, dan disisi lain bahwa kawasan reklamasi merupakan kawasan strategis nasional

---

<sup>3</sup> Metro.tempo.co (2016) *Ini Sejarah Reklamasi di Teluk Jakarta* (diakses pada 28 Desember 2018) <https://metro.tempo.co/read/785065/ini-sejarah-reklamasi-di-teluk-jakarta>.

Indonesia yang berada dibawah Pemerintah Pusat. Para Pengembang pun turut melancarkan aksi protes mereka dengan melakukan gugatan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikarenakan para pengembang merasa memiliki hak-hak atas bangunan di kawasan proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Gugatan tersebut pun dimenangkan oleh PTUN yang mengalahkan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanpa diterima bandingnya.

Memasuki tahun 2012 dimana posisi Gubernur DKI Jakarta pada saat itu dipimpin oleh Fauzi Bowo (Foke), yang berencana melanjutkan proyek Reklamasi Teluk Jakarta kembali setelah disahkannya SK No. 12 tahun 2012. SK tentang Reklamasi Teluk Jakarta ini dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo sebagai awal direncangnya wacana proyek reklamasi 17 pulau buatan di wilayah Reklamasi Teluk Jakarta yang semula reklamasi pada tahun 1995 hanyalah sebagai pengerukan dan penimbunan pantai untuk menambah daratan Ibu Kota. Lalu wacana proyek pulau-pulau buatan reklamasi itupun dipertegas dengan Perpres No. 122 tahun 2012 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada masa itu. DKI Jakarta sebagai Ibu Kota negara Indonesia diperkirakan memiliki kebutuhan akan lahan yang luas untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang begitu pesat tiap tahunnya dengan segala kebutuhan mereka yang semakin meningkat.

Keadaan kota Jakarta pada masa ini mengalami penurunan daratan yang terus menerus yang membuat daerah Jakarta semakin lebih rendah dari permukaan laut. Sementara resapan air di Jakarta yang terlihat sangat berkurang dengan begitu banyaknya pembangunan menggunakan bahan dasar beton, adanya eksploitasi air tanah sehingga memperparah amblesan tanah dan penurunan permukaan tanah di Ibu Kota. Oleh karena hal-hal tersebut maka Pemerintah menjadikannya alasan utama untuk melakukan pembuatan 17 Pulau buatan di kawasan Pantai Utara Jakarta. Wacana tersebut dituangkan dalam Reklamasi Teluk Jakarta yang nantinya akan dipegang oleh para pengembang yaitu;<sup>4</sup> PT Pelindo II, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Kapuk Naga Indah, PT Muara Wisesa Samudera, PT Taman Harapan Indah, PT Manggala Krida Yudha, PT Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda, PT Jakarta Propertindo, dan PT Jaladri Eka Paksi.

Nantinya kawasan reklamasi akan terbagi dalam 3 kawasan pulau-pulau artifisial itu yaitu untuk area Barat akan ditujukan bagi hunian dan tempat rekreasi. Kawasan yang berada di tengah ditujukan bagi sektor perdagangan, jasa dan komersial. Sedangkan daerah Timur akan ditujukan bagi perindustrian barang, tempat pergudangan dan pelabuhan.

Reklamasi Jakarta tetap berpedoman kepada Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang pertama kali disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-2 yaitu Soeharto. Beliau menyatakan alasan diterbitkannya wacana Reklamasi Teluk Jakarta pada tahun 1995 dikarenakan memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya pengikisan daratan kota Jakarta oleh air laut serta untuk menata kembali kawasan pesisir Pantai Utara Jakarta karena Jakarta sudah tidak mungkin lagi untuk diperluas lahannya. Dengan adanya reklamasi, maka diharapkan pada masa

---

<sup>4</sup> Medium.com (2016) *Kronologi Reklamasi 17 Pulau di Teluk Jakarta* (diakses 30 Desember 2018) <https://medium.com/@evimariani/kronologi-reklamasi-17-pulau-di-teluk-jakarta-31109ee62efc>.

sekarang ini akan mencegah banjir rob yang lebih parah di Ibu Kota dan juga dimaksudkan agar dapat mengatasi kepesatan pertumbuhan penduduk dan pemukiman di daerah seluruh daerah Jakarta. Reklamasi juga dimaksudkan untuk memberi tambahan ruang pembangunan DKI Jakarta.

Namun, faktanya Reklamasi malah akan memberikan dampak buruk kepada lingkungan dan juga terhadap masyarakat pesisir pantai utara karena dengan adanya pembangunan proyek reklamasi ini maka sumber mata pencaharian mereka terganggu dan tercemar. Maka masyarakat pesisir pantai semakin terpuruk dengan adanya proyek ini karena mereka tidak disosialisasi sebelumnya. Padahal sosialisasi program kepada masyarakat merupakan hal penting untuk mengajak warga berdiskusi serta terlibat langsung dalam menentukan arah pembangunan wilayah reklamasi. Keberpihakan proyek reklamasi terhadap masyarakat dapat dikatakan nihil. Padahal apabila kita melihat pada masa pelabuhan Sunda Kelapa dahulu yang dapat menjadi satu-satunya pintu masuk bagi para nelayan pesisir. Maka jika kawasan tempat mereka mencari nafkah sehari-hari ditutup oleh adanya proyek Reklamasi ini maka akan menghentikan mata pencaharian para nelayan dan hal ini merupakan pelanggaran hak ekososob (hak ekonomi, sosial, dan budaya) dimana telah tertuang dalam UUD 1945.

Di tahun 2012 masih dalam masa jabatan Fauzi Bowo, sebagai Gubernur DKI Jakarta tersebut mengeluarkan 8 izin prinsip dan pelaksanaan yang ditujukan untuk para pengembang yang memiliki hak atas bangunan reklamasi, antara lain ;<sup>5</sup> Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau 2A kepada PT Kapuk Naga Indah dengan No. 1491/2010, Pada September 2012 dikeluarkan persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau A dan b dari Gubernur DKI yang bernomor izin 1289/-1.794.2., Izin Pulau I dan Pulau Ancol 2 B pada September 2012 kepada PT Kapuk Naga Indah No. 1417/2012 dan juga Izin Prinsip pada Juni 2012 No. 804/-1.794.2, Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau O atas PT Kawasan Ekonomi Khusus Marunda Jakarta No. 12611/-1.794.2, Izin Prinsip Reklamasi Pulau M atas PT Manggala Krida dengan Nomor 1283/-1.794.2, Izin Prinsip Reklamasi Pulau L atas PT Pembangunan Jaya Ancol, Izin Prinsip Reklamasi Pulau J untuk PT Pembangunan Jaya Ancol No. 1276/-1.792, Izin Prinsip Reklamasi Pulau I untuk PT Pembangunan Jaya Ancol.

Namun seluruh izin-izin yang dikeluarkan oleh Fauzi Bowo diatas tidak dianggap sah dimata hukum dikarenakan sudah memasuki masa 7 bulan sebelum Fauzi Bowo lengser dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Meskipun begitu, hal itu tidak menghentikan proses pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta. Proyek reklamasi yang kemudian dilanjutkan oleh Basuki Tjahaja (Ahok) yang menggantikan posisi Joko Widodo sebelumnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ahok pada masa awal kepemimpinannya mengeluarkan 4 izin reklamasi kepada para pengembang pada tahun 2014 dengan menetapkan Keputusan Gubernur No.2238 tahun 2014 yang berisi soal izin pembangunan terhadap pelaksanaan Reklamasi Pulau G, Pulau F, Pulau I dan Pulau K kepada para pengembang yang bertanggung jawab atas pulau-pulau tersebut. Namun keputusan tersebut merupakan keputusan yang fatal bagi Ahok pada masa kepemimpinannya karena kemudian berujung pada gugatan para nelayan

---

<sup>5</sup> News.detik.com (2016) *Pergub dan 8 Izin Reklamasi ke Pengembang yang Diterbitkan Oleh Fauzi Bowo* (diakses pada 2 Januari 2019) <https://news.detik.com/berita/3182571/pergub-dan-8-izin-reklamasi-ke-pengembang-yang-diterbitkan-oleh-fauzi-bowo>.

yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia yang turut didukung oleh Lembaga Badan Hukum (LBH) untuk melawan Keputusan Gubernur yang dikeluarkan Ahok terkait izin-izin pulau reklamasi. Pada hal ini Ahok mendapatkan banyak kecaman dari beberapa pendukungnya terdahulu karena beliau mengeluarkan izin-izin tersebut tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat pesisir pantai utara Jakarta yang sebagian besar menolak adanya proyek reklamasi. Dengan adanya kasus ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan Ahok yang selama ini mereka yakini berpihak pada masyarakat Jakarta.

Kemudian Pada Tahun 2015, Kemenko Kemaritiman yang pada saat itu diduduki oleh Rizal Ramli melakukan moratorium (penghentian sementara) terhadap proyek Reklamasi Teluk Jakarta terutama Pulau C dan Pulau D yang ditinjau belum menunaikan izin AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) serta persyaratan Rencana Tata Ruang Laut Nasional, dan juga belum melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dikerjakan. Moratorium dilaksanakan berdasarkan pada Surat Menteri No. 27 tahun 2016 yang rapatnya dihadiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Ahok, dan beberapa Kementerian lainnya yang terkait. Hasil dari pertemuan tersebut bukan untuk melarang adanya proyek reklamasi, namun proyek reklamasi dinilai memerlukan adanya penelitian lebih dalam terkait manfaat dan risiko yang akan terjadi di kemudian hari. Izin Pulau D Reklamasi sebelumnya dituangkan dalam Surat Gubernur No. 1571/-1.711 pada tahun 2007 yang pada saat itu Gubernur DKI Jakarta diduduki oleh Sutiyoso. Izin dari Pulau D dikeluarkan kepada PT Kapuk Naga Indah sebagai penanggung jawabnya.<sup>6</sup>

Pada Mei 2016 Majelis Hakim di PTUN Jakarta pada akhirnya mengabulkan gugatan nelayan atas Keputusan Gubernur Jakarta terkait pemberian Izin Pulau-Pulau Reklamasi Teluk Jakarta kepada para pengembang yang dilakukan oleh Ahok. Pada saat itupun Hakim memutuskan penggugat (Ahok) untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur hingga memiliki kekuatan hukum yang sah. Namun tidak berselang beberapa bulan pada tahap berikutnya, Majelis Hakim membatalkan gugatan dari para nelayan dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan dinilai telah kadaluarsa setelah lebih dari 90 hari waktu yang dibataskan, dan PTUN pada akhirnya memenangkan pihak Gubernur DKI Jakarta (Ahok). Hal ini memperparah turunnya kredibilitas yang dimiliki oleh Ahok sebelumnya. Masyarakat menjadi tidak percaya dengan apapun yang Ahok katakan dan kerjakan di kemudian hari.<sup>7</sup>

Pada Oktober 2017 Kemenko Kemaritiman Luhut Bindsar Pandjaitan secara mendadak melakukan pencabutan moratorium (penghentian sementara) proyek reklamasi di pantai utara Jakarta. Dalam surat pernyataan pencabutan moratorium No. 3-78-001/102/menko/maritim/x/2017 yang dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Luhut Pandjaitan menyatakan bahwa permasalahan pada proyek reklamasi baik dari segi teknis maupun dari segi hukum sudah terselesaikan oleh kajian yang

---

<sup>6</sup> Liputan6.com (2016) *Alasan Rizal Ramli Hentikan Proyek Reklamasi Pulau G* (diakses 1 januari 2019) <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2556395/alasan-rizal-ramli-hentikan-proyek-reklamasi-pulau-g>.

<sup>7</sup> cnnindonesia.com (2017) *Izin Ahok untuk Tiga Pulau Reklamasi Dibatalkan PTUN* (diakses 1 januari 2018) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170317015322-12-200759/izin-ahok-untuk-tiga-pulau-reklamasi-dibatalkan-ptun>.



dilakukannya dengan beberapa pihak yang salah satunya dengan Ridwan Djamaluddin selaku Deputy Bidang Infrastruktur Kemenko Kemaritiman sekaligus Ketua Tim Kajian Reklamasi Teluk Jakarta yang merupakan Alumni dari ITB. Adanya keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang mencabut sanksi moratorium kepada pembangunan Pulau C, D dan G juga merupakan penyebab kuat pencabutan moratorium. Dengan adanya pencabutan moratorium maka proses pembangunan di ketiga pulau reklamasi itu dapat kembali berjalan. Namun pada akhirnya, Pihak Ikatan Alumni ITB melakukan protes dan membuat petisi menolak adanya Reklamasi Teluk Jakarta karena mereka merasa tidak pernah berpihak pro pada proyek reklamasi. Sedangkan Menteri Siti Nurbaya cenderung tidak mau dinilai berpihak kepada salah satu pihak yang pro atau kontra. Beliau hanya melihat koherensi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.<sup>8</sup>

Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan bahwa akan melanjutkan untuk membentuk semua badan-badan yang diharuskan oleh Keppres No. 52 Tahun 1995 Pasal 8. Dan keputusan Anies untuk turun ikut campur dalam urusan reklamasi ini dikarenakan sudah menjadi wewenang dan tanggung jawab tertinggi bagi Gubernur DKI Jakarta untuk memimpin jalannya Reklamasi yang tercatat dalam Pasal 5. Menurut Kepala Dinas Cipta Karya dan Pertahanan DKI bahwa bangunan di pulau reklamasi tersebut patut dibongkar karena melanggar IMB dan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, lalu peraturan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005. Tetapi Anies memutuskan untuk tidak gegabah dalam memutuskan karena pihak Pemprov DKI akan melakukan kajian dan audit terlebih dahulu untuk kemudian memutuskan bangunan mana yang perlu dihancurkan dan yang mana yang tidak perlu. Perencanaan tersebut akan dilakukan terintegrasi di seluruh wilayah Pesisir Pantai Utara Jakarta. Beberapa tahun sebelumnya, Surat Peringatan 1 pertama kali sudah dilayangkan oleh Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara pada 8 Juli 2015. Dan selanjutnya dikeluarkan Perintah Pembongkaran pada 24 Agustus 2015. Lalu pada April 2016, Surat Peringatan Penghentian Penjualan Properti dilayangkan kepada Para Pengembang. Namun semua peringatan tersebut nampaknya tidak digubris sama sekali oleh Pihak-Pihak tersebut.<sup>9</sup>

## **Kesimpulan**

Reklamasi Pantai Utara Jakarta telah menyebabkan konflik politik di antara lembaga-lembaga pemerintah baik didalam maupun diluar Jakarta. Akibat lebih banyaknya dampak negatif dibandingkan dengan dampak positif dari Reklamasi Teluk Jakarta terhadap kehidupan masyarakat di pesisir pantai yang tergusur dari tempat tinggal dan kehilangan mata pencaharian mereka akibat adanya proyek Reklamasi merupakan persoalan pertama yang meresahkan banyak kalangan masyarakat di seluruh Indonesia. Dinamika Politik yang terjadi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaga Pemerintah) merupakan sebuah tanda partisipasi dan demokrasi yang berlangsung di sebuah Negara yang berdampak pada hasil akhir dari setiap kebijakan yang dikeluarkan lembaga pemerintah terkait

---

<sup>8</sup> Bisnis.tempo.co (2017) *Reklamasi Jakarta, Menteri Luhut: Saya Cium Tangan Kalau Salah* (diakses 2 Januari 2019) <https://bisnis.tempo.co/read/1030569/reklamasi-jakarta-menteri-luhut-saya-cium-tangan-kalau-salah>.

<sup>9</sup> News.detik.com (2018) *Ini Isi Pergub Badan Pengelolaan Reklamasi yang Diteken Anies* (diakses 2 Januari 2019) <https://news.detik.com/berita/4066887/ini-isi-pergub-badan-pengelolaan-reklamasi-yang-diteken-anies>.

Reklamasi Teluk Jakarta yang memiliki suatu kepentingan dibalikinya.

Adanya perdebatan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikarenakan lokasi reklamasi merupakan daerah otoriter Pemprov DKI dan merupakan pula kawasan strategis nasional yang seharusnya berada dibawah otoritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lalu melalui surat keputusan No. 14 tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak setuju dengan adanya Reklamasi Teluk Jakarta karena dinilai akan merusak lingkungan, dan juga izin AMDAL yang belum terselesaikan hingga adanya gugatan ke PTUN yang pada akhirnya dimenangkan oleh para pengembang yang memiliki hak atas Pulau-Pulau Reklamasi.

## Daftar Pustaka

News.detik.com (2018) *Ini Isi Pergub Badan Pengelolaan Reklamasi yang Diteken Anies* (diakses 2 Januari 2019) <https://news.detik.com/berita/4066887/ini-isi-pergub-badan-pengelolaan-reklamasi-yang-diteken-anies>.

Bisnis.tempo.co (2017) *Reklamasi Jakarta, Menteri Luhut: Saya Cium Tangan Kalau Salah* (diakses 2 Januari 2019) <https://bisnis.tempo.co/read/1030569/reklamasi-jakarta-menteri-luhut-saya-cium-tangan-kalau-salah>.

cnnindonesia.com (2017) *Izin Ahok untuk Tiga Pulau Reklamasi Dibatalkan PTUN* (diakses 1 Januari 2018) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170317015322-12-200759/izin-ahok-untuk-tiga-pulau-reklamasi-dibatalkan-ptun>.

Medium.com (2016) *Kronologi Reklamasi 17 Pulau di Teluk Jakarta* (diakses 30 Desember 2018) <https://medium.com/@evimariani/kronologi-reklamasi-17-pulau-di-teluk-jakarta-31109ee62efc>.

M.suara.com (2016) *Inilah Sejarah Panjang Megaproyek Reklamasi Teluk Jakarta* (diakses 28 Desember 2018) <https://m.suara.com/bisnis/2016/10/22/150106/inilah-sejarah-panjang-megaproyek-reklamasi-teluk-jakarta>.

News.detik.com (2016) *Pergub dan 8 Izin Reklamasi ke Pengembang yang Diterbitkan Oleh Fauzi Bowo* (diakses pada 2 Januari 2019) <https://news.detik.com/berita/3182571/pergub-dan-8-izin-reklamasi-ke-pengembang-yang-diterbitkan-oleh-fauzi-bowo>.

Medium.com (2016) *Kronologi Reklamasi 17 Pulau di Teluk Jakarta* (diakses 30 Desember 2018) <https://medium.com/@evimariani/kronologi-reklamasi-17-pulau-di-teluk-jakarta-31109ee62efc>.